

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 11/06/2023, Diterbitkan: 12/06/2023

## PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng)

Pande Komang Novia Arsita Wijaya<sup>1</sup>, Dwi Endah Nurhayati<sup>2</sup>, Dina Tsalist Wildana<sup>3</sup>,  
Echwan Iriyanto<sup>4</sup>, Halif<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: [noviaarsitawijaya3@gmail.com](mailto:noviaarsitawijaya3@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: [196310131990032001@unej.ac.id](mailto:196310131990032001@unej.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: [196310131990032001@unej.ac.id](mailto:196310131990032001@unej.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: [echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id](mailto:echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id)

<sup>5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: [halif.fh@unej.ac.id](mailto:halif.fh@unej.ac.id)

**Corresponding Author: Yulianus M. Rombeallo**

### ABSTRACT

*This article will examine the criminalization of the crime of dumping waste into environmental media without a license committed by a corporation in the paper industry that has been proven to dump B3 waste in the form of paper pulp so that it pollutes the Cilamaya River. The corporation in the paper industry was sentenced in accordance with Article 104 jo. Article 60 jo. Article 116 paragraph (1) letter a jo. Article 118 of the PPLH Law jo. Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Hazardous Waste Management. The corporation in the paper industry was sentenced to the main punishment in the form of a fine of Rp120.000.000 without additional punishment. This article examines the problems contained in the punishment of corporations in the paper industry with the aim of knowing the suitability of punishment against corporations in Verdict Number: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng with the Polluter Pays Principle in the PPLH Law and knowing the suitability of the imposition of asset auction as a substitute for fines against corporations in Verdict Number: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng with the provisions of the PPLH Law. This research uses normative juridical research. After dissecting and examining the criminalization of corporations in the paper industry, the fine of Rp120.000.000 imposed does not guarantee the recovery of damage caused by the corporation because the fine is included in Non-Tax State Revenue (PNBP). Corporations in the paper industry are also not given additional punishment to repair the damage which should be optimized as the application*

*of the Polluter Pays Principle. In relation to fines as stated in the PPLH Law, there is a need for detailed provisions related to the implementation of fines to ensure corporate accountability. distribution of inheritancesigned by other heirs in the presence of witnesses and authorized officials.*

**Keywords:** *Corporate Criminalization; Polluter Pays Principle; Alternative Fine Criminalization.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi di bidang industri kertas yang telah terbukti melakukan dumping limbah B3 berupa buburan kertas sehingga mencemari Sungai Cilamaya. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana sesuai Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Korporasi di bidang industri kertas tersebut dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda sebesar Rp120.000.000 tanpa pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang terdapat dalam pemidanaan korporasi di bidang industri kertas dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pemidanaan terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan mengetahui penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng menurut ketentuan UU PPLH. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Setelah membedah dan mengkaji pemidanaan terhadap korporasi di bidang industri kertas tersebut, pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan tidak menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut karena pidana denda tersebut masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Korporasi di bidang industri kertas juga tidak diberikan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan dimana seharusnya dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar. Berkaitan dengan pidana denda sebagaimana tertera dalam UU PPLH, dibutuhkan adanya ketentuan detail terkait pelaksanaan pidana denda agar menjamin pertanggungjawaban korporasi.

**Kata Kunci:** Pemidanaan Korporasi; Asas Pencemar Membayar; Alternatif Pidana Denda

### PENDAHULUAN

Sekalipun memberikan sejuta manfaat bagi perekonomian negara, perkembangan industrialisasi kerap kali menimbulkan persoalan di bidang lingkungan hidup, dimana masalah tersebut juga berkembang dengan cepat baik di tingkat Internasional maupun Nasional, sehingga tidak ada satupun negara yang dapat terhindarkan. Sektor industri memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan kepedulian dan kepekaan terhadap aspek-aspek lingkungan hidup. Dampak buruk tersebut berupa pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan (Santosa, 2021).

Pemanfaatan lingkungan hidup guna terpenuhinya keperluan makhluk hidup baiknya diimbangi dengan besarnya rasa tanggung jawab untuk melakukan perlindungan serta pengelolaan yang baik agar kelestariannya terus menerus terjaga (Ventyrina & Kotijah, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas lingkungan hidup yang terjaga kesehatan serta

kebersihannya justru kian memprihatinkan. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memberi kesempatan yang luas bagi korporasi untuk memperluas cakupan bisnis yang tidak dapat dipungkiri menjadi pemegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai sebuah negara berkembang menghadapi pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat melalui aktivitas industri yang kemudian menjadi salah satu pemicu timbulnya tindak pidana lingkungan hidup.

Seiring perkembangan waktu, isu lingkungan hidup menjadi kian kompleks. Saat ini, lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada sifatnya yang konseptual, praktis serta terbatas pada ranah ekonomi saja. Akan tetapi, isu ini juga berkaitan dengan permasalahan etika yang meliputi bidang-bidang krusial dalam kehidupan, seperti sosial juga bisnis. Untuk itu, selain melindungi seluruh kekayaan alam meliputi *the ecological approach* yang terbentuk dari keragaman flora dan fauna, hukum pidana juga mengemban peran penting untuk melindungi masa depan umat manusia dari degradasi lingkungan hidup atau sering disebut dengan *the antropocentris approach*. Oleh karena itu, istilah "*the environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*" semakin populer dalam pembahasan seputar isu lingkungan hidup yang ada (Alhakim & Lim, 2021).

Persoalan lingkungan hidup yang terjadi menunjukkan dibutuhkan ketentuan mengenai permasalahan lingkungan hidup melalui perangkat hukum. Ketentuan permasalahan lingkungan hidup yang meliputi seluruh wilayah di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Ketentuan dalam UU PPLH memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan dengan terpadu pada kemanfaatan, pemulihan serta perkembangan lingkungan hidup (Rachmat, 2022). Hakikatnya, *biotic community* maupun *abiotic community* diberikan perlindungan melalui UU PPLH agar jauh dari segala bentuk pencemaran yang tercipta dari aktivitas hidup manusia (Wijaya dkk., 2021). Dengan ini, segala bentuk strategi perlindungan hukum dikerahkan dengan menggunakan pemberian sanksi pidana untuk para pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Aktivitas yang memicu kurangnya daya dukung lingkungan hidup karena menimbulkan pencemaran lingkungan adalah kegiatan korporasi yang melakukan aktivitas penyimpangan atau kejahatan dengan modus operandi yang spesifik (Wijaya dkk., 2021). Salah satu dari sekian ragam bentuk kejahatan korporasi yang mengkhawatirkan yakni tercemarnya lingkungan hidup yang diakibatkan dari aktivitas perindustrian. Korporasi sebagai subjek hukum membawa konsekuensi bahwa tak hanya individu yang dapat dijatuhi sanksi apabila melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup, melainkan korporasi juga demikian. Kendatipun KUHP lama yang masih berlaku tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi karena KUHP lama yang masih berlaku hanya mengenal pertanggungjawaban pidana oleh manusia (*natuurelijk persoon*), hukum di Indonesia mengakui pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di luar KUHP sebagai *lex specialis* (Syarif & Wibisana, 2015). Namun, dalam KUHP baru yang akan berlaku mendatang sudah menampung keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Salah satu *lex specialis* dari korporasi sebagai subjek hukum pidana tertuang di dalam UU PPLH diantaranya yaitu perluasan subjek hukum dimana korporasi diakui sebagai subjek hukum tindak pidana sehingga korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana. Hal ini dipertegas dengan frasa “setiap orang” pada Pasal 1 Angka 32 UU PPLH yang berarti bahwa subjek hukum pada UU PPLH tidak hanya sebatas orang perseorangan, melainkan termasuk juga badan usaha (korporasi). Selain pengaturan tindak pidana oleh korporasi, UU PPLH juga mengenal hukuman minimal (selain maksimal), perluasan alat bukti, memadukan penegakan hukum pidana serta terdapat sanksi berupa: pidana pokok dan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib.

Salah satu contoh tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi yang kerap terjadi adalah dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Faktanya, dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin masih sering dilakukan oleh korporasi dan sanksi yang dijatuhkan masih terbilang rendah. Oleh karenanya, artikel jurnal ini akan membedah Putusan Pengadilan dengan Terdakwa korporasi yang melakukan perbuatan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dengan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, dimana Terdakwa merupakan korporasi berbadan hukum yang bergerak di bidang industri pengolahan kertas serta barang melalui kertas yang berdiri sejak tahun 1995. Dalam kegiatan bisnisnya, korporasi di bidang industri kertas tersebut menghasilkan limbah B3 cair dan padat.

Korporasi di bidang industri kertas tersebut didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena Korporasi di bidang industri kertas sudah menghasilkan limbah B3 lantas tak bertindak dalam pengelolaannya. Pada dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena sudah memproduksi limbah B3 dan tidak mengolah limbah sebagaimana mestinya melainkan langsung dibuang ke media lingkungan dan akhirnya mengalir langsung ke drainase yang bermuara ke Sungai Cilamaya tanpa izin, sehingga korporasi di bidang industri kertas tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Korporasi di bidang industri kertas tersebut diputus bersalah karena telah melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dimaksud pada dakwaan kedua. Korporasi tersebut melakukan dumping tanpa izin limbah padat berupa buburan kertas dengan kandungan zat pelekat dan pewarna yang tercampur dengan air, langsung ke media lingkungan pada kondisi terbuka dan tidak kedap air serta tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan sanksi pidana denda sejumlah Rp120.000.000. Selain itu, ditetapkan pula apabila dalam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, pidana denda tersebut tidak dipenuhi, maka akan dilakukannya perampasan aset-aset korporasi yang dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran pidana denda.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa korporasi di bidang industri kertas, yaitu berupa pidana denda Rp120.000.000 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang ditetapkan

Majelis Hakim. Pertanggungjawaban ini memerlukan tindak lanjut serta implementasi yang berdampak langsung bagi lingkungan hidup yang telah dirugikan. Di lain sisi, UU PPLH mengenal adanya Asas Pencemar Membayar, dimana setiap kegiatan usaha yang mencemari lingkungan berkewajiban untuk memulihkan lingkungan melalui penanggungan biaya pemulihan yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha (Indonesia, 2014). Lebih lanjut, Asas Pencemar Membayar termaktub pada Pasal 54 UU PPLH, yakni *“setiap orang yang mencemari maupun merusak lingkungan hidup wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terlaksana dengan memberhentikan sumber yang mencemari lingkungan dan membersihkan segala unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi maupun melalui upaya lainnya berdasar pada perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.”*

Pemidanaan terhadap Terdakwa korporasi di bidang industri kertas diharapkan sejalan dengan Asas Pencemar Membayar yang merupakan salah satu landasan lahirnya UU PPLH. Berkaitan dengan hal tersebut, pidana denda Rp120.000.000 tersebut dapat dikatakan belum memenuhi biaya pemulihan lingkungan karena berdasarkan PP No 39 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, pada peraturan ini penjatuhan denda sebagai pidana masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Artinya, pidana denda tidak dapat dikatakan sebagai biaya untuk pemulihan lingkungan, sehingga kerugian lingkungan akibat dumping yang dilakukan korporasi di bidang industri kertas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum dipertimbangkan.

Selain itu, berkaitan dengan ditetapkannya putusan yang menyatakan bahwa *“selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, pidana denda tersebut tidak dipenuhi, maka akan dilakukannya perampasan aset-aset korporasi yang dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran pidana denda”* maka harus didasarkan pada aturan hukum mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yakni UU PPLH agar kesesuaiannya selaras dengan tujuan dari UU PPLH. Demikian juga agar memiliki kekuatan eksekusi, dibutuhkan adanya aturan hukum yang lebih jelas dan khusus dalam UU PPLH terkait perampasan aset-aset korporasi yang dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran pidana denda, mengingat tindak pidana lingkungan hidup memiliki karakteristik berbeda yakni berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.

Dengan demikian, artikel jurnal ini akan menganalisis dua pokok permasalahan utama yakni mengenai keterkaitan pemidanaan korporasi di bidang industri kertas dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan membahas mengenai penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng menurut ketentuan UU PPLH. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah mengetahui pemidanaan terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/Lh/2021/PN.Sng dikaitkan dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH dan mengetahui penjatuhan pelelangan aset sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng menurut ketentuan UU PPLH.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Berdasarkan pendapat Marzuki (2015), tipe penelitian ini disebut juga studi kepustakaan yang memanfaatkan peraturan hukum, serta prinsip dan doktrin hukum sebagai acuan penelitian agar mendapatkan jawaban atas segala isu yang berkaitan dengan hukum. Studi dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta secara konseptual. Bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat sehingga mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang, catatan resmi, dan keputusan Hakim (Ngape, 2018). Sementara, bahan hukum sekunder adalah yang diperlukan untuk menelaah lebih lanjut dari bahan hukum primer jika dirasa masih kesulitan dalam memahami isu hukum, sehingga memudahkan dalam mengerti sebuah Putusan dan Undang-Undang (Octorina & Efendi, 2015). Kedua bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deduktif sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan dan juga saran atas isu hukum yang diambil.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemidanaan Terhadap Korporasi Pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng Dikaitkan Dengan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH**

#### **Asas Pencemar membayar sebagai Prinsip Internasional dan Penerapannya dalam UU PPLH**

Prinsip Pencemar Membayar pertama kali diperkenalkan di tahun 1972 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (Firdaus, 2021). Tidak hanya berlaku bagi anggotanya, rekomendasi kebijaksanaan lingkungan yang diberikan OECD juga dimanfaatkan negara non-anggota OECD. Ilmu ekonomi yang dijadikan sumber Prinsip Pencemar Membayar melahirkan gagasan bahwa pencemar yakni seseorang yang melakukan aktivitas pencemaran (Rangkuti, 2000). Padahal, aktivitas pencemaran ini seharusnya dapat dihindari pelaku pencemar. Secara spesifik, hal tersebut telah diatur dalam norma hukum yang diwujudkan pada pelarangan serta syarat perizinan yang ditujukan sebagai upaya pencegahan terhadap pencemaran yang pada dasarnya mampu dihindari (Rangkuti, 2000).

Bahasan mengenai Prinsip Pencemar Membayar dituangkan pada rekomendasi OECD berjudul, “*Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*”. Berdasar pada rekomendasi OECD tahun 1972, segala biaya yang dibebankan secara wajib kepada pencemar untuk mencegah pencemaran dan memulihkan lingkungan telah diukur secara jelas dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Firdaus, 2021). Sebagai tambahan, biaya yang disebutkan haruslah terefleksi dalam biaya barang serta jasa yang menyebabkan pencemaran. Untuk mencegah penyimpangan, beban tersebut tidak boleh disubsidi oleh pihak manapun.

Penerapan kembali Prinsip Pencemar Membayar tercantum dalam Deklarasi Rio 1992. Lebih lanjut, dalam Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992, pihak yang melakukan pencemaran memiliki kewajiban atas segala pembiayaan akibat aktivitas yang dilakukan tersebut tanpa mengesampingkan kepentingan publik. Selain itu, kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa melanggar aturan dalam perdagangan dunia serta investasi. Seluruh biaya dihitung berdasar pada standar biaya lingkungan sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak berwenang (Wijaya dkk., 2021). Selain itu, biaya yang disebutkan juga meliputi biaya pencegahan serta pengendalian pencemaran. Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 dan Rekomendasi OECD 1972 ialah *soft law* yang tidak berlaku di kawasan lain, termasuk Indonesia.

Seiring dengan perkembangan hukum, Prinsip Pencemar Membayar kemudian telah berubah menjadi *hard law* (Sefriani, 2014). Artinya, Prinsip Pencemar Membayar berlaku pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Berdasarkan Prinsip Internasional tersebut, prinsip di atas diterapkan di Indonesia sebagai Asas Pencemar Membayar sebagaimana terkandung dalam UU PPLH. Berdasarkan penjelasan atas UU PPLH, Asas Pencemar Membayar menegaskan tiap-tiap pelaku kegiatan usaha yang dalam aktivitasnya tersebut menyebabkan tercemarnya ataupun rusaknya lingkungan maka harus dibebankan biaya untuk memulihkan lingkungan.

Asas hukum diaplikasikan pada batang tubuh suatu peraturan. Dengan demikian, Asas Pencemar Membayar diterapkan pada berbagai instrumen dalam UU PPLH (Firdaus, 2021). Asas hukum dijadikan dasar maupun fundamen hukum dikarenakan merupakan jantung dalam ketentuan hukum. Dianggap seperti itu sebab asas hukum menjadi landasan yang terluas untuk terciptanya sebuah ketentuan hukum. Apabila asas hukum dikesampingkan, maka Undang-Undang serta seluruh peraturan pelaksanaannya runtuh. Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam UU PPLH meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, juga penegakan hukum (Firdaus, 2021).

Dalam UU PPLH diaplikasikan secara khusus dalam Pasal 13-56 UU PPLH. Pengendalian pencemaran diatur secara rinci dalam Pasal 13 UU PPLH. Inti dari pasal tersebut mengatur bahwa pengendalian pencemaran terdiri dari 3 (tiga) unsur pengendalian, yakni pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup. Pada pelaksanaannya, pengendalian disesuaikan dengan kewenangan, peran, serta tanggung jawab pihak berkepentingan, tidak terkecuali penanggung jawab usaha (Firdaus, 2021). Berdasar pada Pasal 13 UU PPLH, tiga aspek Asas Pencemar Membayar dipertegas pada Pasal 14-56 UU PPLH yang memuat ketentuan-ketentuan pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup. Pada pasal tersebut, tidak hanya aspek pencegahan, akan tetapi aspek represif juga ditegaskan dalam UU PPLH.

Asas Pencemar Membayar juga termaktub dalam Pasal 54 ayat (1) serta ayat (2) UU PPLH sebagai poin penting mengenai pemulihan lingkungan. Inti dari Pasal 54 mengatur bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai akibat dari suatu aktivitas, maka pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut harus melakukan pemulihkan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tahapan awal melakukan penghentian sumber pencemaran serta membersihkan unsur pencemar. Kemudian, dilanjutkan dengan remediasi,

rehabilitasi, restorasi, ataupun langkah lainnya mengikuti perkembangan iptek (Nurrisya, 2015). Kebijakan tersebut selaras dengan tujuan dari upaya pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup (Nurrisya, 2015).

### **Pertanggungjawaban Korporasi Di Bidang Industri Kertas Dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng**

Selama persidangan, korporasi di bidang industri kertas tersebut didakwa oleh Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang didalamnya termuat sejumlah rumusan dakwaan, dengan arah untuk membuktikan hanya satu dakwaan sementara dakwaan lainnya dikecualikan (Ngape, 2018). Pada dakwaan yang pertama, korporasi di bidang industri kertas didakwa dengan Pasal 103 jo. Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dikarenakan korporasi di bidang industri kertas tidak mengelola limbah B3 yang telah dihasilkan dari aktivitas usahanya.

Dalam dakwaan kedua, korporasi di bidang industri kertas didakwa dengan Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Hal ini dikarenakan korporasi di bidang industri kertas tidak mengelola limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan UU PPLH. Korporasi di bidang industri kertas langsung mendumping limbah B3 begitu saja ke media lingkungan melalui sistem drainase yang bermuara ke Sungai Cilamaya tanpa memiliki izin. Dengan demikian, korporasi di bidang industri kertas harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Fakta-fakta hukum dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan alternatif kedua dalam perkara korporasi di bidang industri kertas secara langsung. Berdasarkan Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, korporasi di bidang industri kertas telah membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yakni melakukan dumping limbah B3 berupa buburan kertas dengan tak berizin dari pihak yang berwenang. Dalam kegiatan produksi, korporasi di bidang industri kertas menghasilkan limbah B3 padat berupa buburan kertas yang bercampur dengan air. Limbah campuran ini tidak melalui proses pengelolaan dan dibuang langsung ke media lingkungan hidup di dekat mesin produksi 1, yang berada tepat di bagian belakang. Limbah B3 berupa buburan kertas yang bercampur dengan air tersebut tanpa pengelolaan mengalir secara gravitasi langsung ke drainase yang bermuara ke Sungai Cilamaya.

Buburan kertas tersebut mencemari lingkungan karena mengandung zat pewarna dan zat pelekak yang tidak mudah terurai. Korporasi di bidang industri kertas juga tidak berupaya mencegah pencemaran lingkungan dengan membuat bak pembatas permanen agar limbah tersebut tidak masuk ke media lingkungan secara langsung. Sehingga, limbah B3 yang berwujud buburan kertas langsung mengalir ke media lingkungan. Hal tersebut terjadi secara terus-menerus dan berulang kali, yakni sejak periode bulan Oktober 2019, bulan Februari 2020, bulan Juli 2020 serta bulan November 2020 sesuai dengan temuan dari TIM DAS Cilamaya dan

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat. Dengan demikian, korporasi di bidang industri kertas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup tak luput dari Pasal 116 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa (Indonesia, 2014):

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Pasal 116 ayat (1) UU PPLH memperlihatkan tentang siapa saja yang dipertanggungjawabkan ketika timbul suatu tindak pidana lingkungan hidup. Melihat ketentuan tersebut, diketahui yang bertanggungjawab atas tindak pidana lingkungan hidup ialah korporasi dengan status badan hukum ataupun tidak, pemberi perintah dalam aktivitas tersebut, dan juga korporasi dan pemberi perintah tersebut secara bersama-sama. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, dakwaan ditujukan kepada korporasi di bidang industri kertas saja, sebagaimana Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH. Sehingga, korporasi di bidang industri kertas dijatuhi tuntutan dan sanksi pidana dalam kasus ini.

Rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH mengantisipasi kemungkinan korporasi dapat bersembunyi di balik hubungan kontraktual dengan pihak lain. Korporasi dianggap mampu melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, sehingga memiliki pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH, pertanggungjawaban yang terdapat pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam UU PPLH. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum hanya ditujukan kepada korporasi di bidang industri kertas saja, maka dalam pemedanaannya terdapat pembeda karena yang didakwa adalah subjek hukum korporasi, bukan subjek hukum orang.

Dalam pemeriksaan perkara korporasi di bidang industri kertas, Majelis Hakim tak mendapati alasan pembenar ataupun pemaaf atas tindakan korporasi di bidang industri kertas, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, korporasi di bidang industri kertas tersebut sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pada dasarnya, unsur setiap orang, unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan unsur dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha yang terdapat pada Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 118 UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 telah terpenuhi menurut Majelis Hakim sehingga dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan meyakinkan.

**Pemidanaan Korporasi Di Bidang Industri Kertas Dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng Dikaitkan Dengan Asas Pencemar Membayar Dalam UU PPLH**

Pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup mengacu pada UU PPLH dengan menggunakan penerapan *double track system* (Wiharyangti, 2011). Dalam hal ini, denda ialah satu-satunya pidana pokok yang bisa diberikan bagi korporasi terkait. Sementara, Pasal 119 UU PPLH menegaskan, disamping pidana sesuai maksud pada peraturan tersebut, bagi korporasi dapat diancam pidana tambahan berupa tindakan tata tertib. Pidana tambahan tersebut berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Tindakan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin membuat korporasi di bidang industri kertas tersebut diputus bersalah atas tindak pidana tersebut sebagaimana yang dimaksud pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Terdakwa korporasi di bidang industri kertas telah melakukan dumping tanpa izin limbah padat berupa buburan kertas dengan kandungan zat pelekat dan pewarna yang tercampur dengan air, langsung ke media lingkungan pada kondisi terbuka dan tidak kedap air serta tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Terhadap perbuatan Terdakwa, pidana denda dengan nominal Rp120.000.000 ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika pidana denda tak terpenuhi, maka perampasan aset-aset korporasi akan dilakukan agar dapat dilakukan lelang aset untuk memenuhi pembayaran pidana denda. Korporasi di bidang industri kertas tidak diberikan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib.

Pemidanaan berupa denda terhadap Terdakwa korporasi di bidang industri kertas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang ditetapkan Majelis Hakim. Pertanggungjawaban ini memerlukan tindak lanjut serta implementasi yang berdampak langsung bagi lingkungan hidup yang telah dirugikan akibat tindak pidana yang telah diperbuat. UU PPLH mengenal adanya Asas Pencemar Membayar, yaitu setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan (Indonesia, 2016).

Pemidanaan terhadap Terdakwa korporasi di bidang industri kertas diharapkan sejalan dengan Asas Pencemar Membayar yang merupakan bagian dari landasan lahirnya UU PPLH. Berkaitan dengan hal tersebut, pidana denda bernominal Rp120.000.000 tersebut dapat dikatakan belum memenuhi biaya pemulihan lingkungan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, pidana denda masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penerimaan yang diperoleh dari pidana denda termasuk ke dalam kelompok PNBP. Sehingga, penerimaan ini harus disetorkan ke kas Negara (Kusuma, 2022). Aturan mengenai penerimaan itu ditekankan ulang pada Pasal 42 KUHP, yakni seluruh penerimaan yang bersumber atas denda ataupun perampasan dijadikan penerimaan negara. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHP juga mengatur seluruh penerimaan atas sanksi denda yang telah menjadi kas negara untuk dikelola pada APBN.

Sampai saat ini belum ditemukan dasar hukum yang mengatur tentang pengalokasian juga penggunaan pidana denda guna pemulihan lingkungan yang tercemar. Dalam ketentuan hukum yang diberlakukan di Indonesia, pembiayaan untuk memulihkan tersebut belum diintegrasikan pada pidana denda (Kusuma, 2022). Artinya, pidana denda tak bisa dikatakan sebagai biaya pemulihan lingkungan. Sementara, korban atas tercemarnya ataupun rusaknya lingkungan hidup merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan menopang keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Sebagai wadah dari tempat tinggal makhluk hidup, pemulihan lingkungan hidup sangat dibutuhkan sebagai langkah dasar atas rusaknya dan/atau tercemarnya lingkungan hidup (Putri, 2021).

Pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang ditetapkan dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng bagi korporasi di bidang industri kertas adalah satu-satunya pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi. Pidana denda tersebut tidak memberi jaminan atas kepastian hukum pada pelaksanaan tindakan pemulihan atas rusaknya dan/atau tercemarnya lingkungan hidup. Artinya, kerugian yang diakibatkan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan korporasi di bidang industri kertas dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum dipertimbangkan.

Terdakwa korporasi di bidang industri kertas dalam kegiatan bisnisnya menghasilkan limbah B3 dari kardus bekas. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, korporasi di bidang industri kertas tersebut menghasilkan limbah B3 dengan Kode Limbah A351-1 dan A351-2 dimana mengandung zat pekat dan zat pewarna. Limbah B3 ialah materi, energi, ataupun unsur lainnya yang atas dasar sifatnya, kandungan ataupun jumlahnya yang dengan cara langsung ataupun tidak langsung keberadaannya akan mencemari serta menciptakan kerusakan pada lingkungan, kesehatan, dan juga memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Limbah B3 tidak dapat didumping sembarangan tanpa melalui tahap pengelolaan, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, dan tanpa perizinan seperti yang dilakukan Korporasi di bidang industri kertas.

Limbah B3 sebelum didumping ke media lingkungan hidup seharusnya dilakukan pengelolaan terlebih dahulu agar baku mutunya memenuhi syarat yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, izin dumping tersebut bisa dilakukan di tanah dan juga laut (Indonesia, 2014). Khusus untuk limbah B3 hasil pertambangan dan sumur bor didumping ke laut. Sementara, selain limbah B3 hasil pertambangan dan sumur bor, dumping dilakukan ke tanah dengan mekanisme penimbunan. Demikian juga lokasi dumping limbah B3 tidak dapat dilakukan disembarang tempat, melainkan harus memastikan wilayah merupakan area bebas banjir, kemampuan tanah dalam menyerap zat, merupakan area yang geologinya aman, tidak muda berubah, bukan merupakan area yang dilindungi serta bukan daerah resapan, dan air tanah wilayah tersebut tidak dipergunakan menjadi air minum.

Sungai Cilamaya merupakan sungai dengan panjang sekitar 97 km yang kerap dimanfaatkan warga sekitar untuk mengairi areal pertanian wilayah sekitarnya. Tentunya dumping limbah B3 ke Sungai Cilamaya tanpa izin tersebut sangat merugikan lingkungan hidup. Terlebih kegiatan dumping limbah B3 tidak seharusnya dilakukan di wilayah perairan dan seharusnya dilakukan pengelolaan terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Sehingga, pemidanaan bagi Terdakwa Korporasi di bidang industri kertas haruslah dapat memberikan pemulihan lingkungan bagi Sungai Cilamaya yang tercemar.

Berdasarkan pendapat Wahyu Yun Santoso, hukum pidana di bidang lingkungan hidup berperan memaksa upaya memulihkannya (*injunction*) serta upaya remedi dari pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh pencemar (Setiawan, 2019). Namun, pidana berupa denda yang dibebankan atas aktivitas yang menyebabkan rusak ataupun tercemarnya lingkungan tersebut belum cukup menjadi ancaman agar pelaku menghindari tindakan tersebut. Keadaan tersebut adalah akibat dari tidak dimuatnya perhitungan atas kerugian serta pembiayaan yang akan dibebankan kepada pelaku. Jumlah kerugian serta biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan atas pencemaran dan/atau kerusakan tersebut lebih besar daripada pidana dendanya.

Perhitungan kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan. Terkait penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang tersebut ataupun ahli di bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Indonesia, 2014). Pejabat yang dapat menunjuk ahli tersebut ialah pejabat eselon I di bidang tata hukum lingkungan yang berkedudukan di pusat, ataupun pejabat eselon II bidang terkait yang berkedudukan di daerah. Berdasarkan perhitungan ahli tersebut, maka akan didapatkan nominal kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan yang diperlukan.

Berkaitan dengan pemulihan lingkungan hidup, lebih lanjut, Asas Pencemar Membayar *yang merupakan* dasar pemikiran yang umum dan *abstrak* termaktub dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) maupun ayat (2) UU PPLH. Dalam pasal tersebut, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diwajibkan melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Lebih lanjut, upaya pemulihan lingkungan tersebut ditempuh dengan jalan menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, atau dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU PPLH terbilang progresif karena bukan diinstrumentalisasikan untuk menjaga kelangsungan serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup termasuk manusia saja, akan tetapi juga untuk melestarikan kelangsungan alam sebagai penyedia segala sumber yang dibutuhkan makhluk hidup (Putri, 2021). Korban atas kerusakan lingkungan tak hanya generasi sekarang, tetapi generasi selanjutnya pula. Generasi masa depan akan mengalami penderitaan atas menurunnya fungsi lingkungan sebagai akibat dari lalainya korporasi yang tak bertanggung

jawab (Putri, 2021). Oleh karenanya, pidana atas tindak pidana lingkungan hidup diarahkan untuk menyelamatkan lingkungan tersebut dan memastikan keberlangsungan makhluk hidup, sehingga perlu dilakukan usaha memulihkan lingkungan hidup. Secara normatif, Pasal 119 huruf c UU PPLH sesungguhnya mencakup kewajiban untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan oleh korporasi.

Pemidanaan korporasi yang diatur dalam Pasal 119 huruf c UU PPLH merupakan instrumen hukum yang penting untuk menegakkan kepatuhan lingkungan oleh badan usaha. Pemidanaan korporasi melibatkan pemberian sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Hal ini mencakup perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha. Pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelanggaran dan mendorong perubahan perilaku.

Pemidanaan korporasi berfungsi sebagai deterensi bagi pelaku usaha untuk melanggar ketentuan pidana lingkungan hidup. Dengan adanya ancaman pidana tambahan atau tindakan tata tertib, badan usaha cenderung mempertimbangkan resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar ketentuan yang ditetapkan. Hal ini mendorong adopsi praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Selain itu, pemidanaan korporasi juga berfungsi untuk memperbaiki akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, badan usaha harus bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan lingkungan yang terdampak.

Telah diakomodasinya upaya memulihkan lingkungan hidup dengan pidana tambahan menunjukkan UU PPLH sebenarnya telah berparadigma egosentrisme (Putri, 2021). Ketentuan tersebut secara normatif memperlihatkan bahwa tindakan pemulihan lingkungan hidup urgensinya sangat besar dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum oleh korporasi pelaku pencemaran lingkungan (Kusuma, 2022). Namun, pidana tambahan yang dimaksudkan sebagai upaya memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran dan/atau kerusakan belum dapat dilakukan dengan maksimal walaupun kewajiban tersebut telah ada secara normatif. Pada banyak putusan dapat dilihat bahwa sanksi tambahan tersebut sering tidak diberikan, begitu juga pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng.

Terdakwa korporasi di bidang industri kertas hanya dijatuhi pidana pokok yang diwujudkan dalam pidana denda tanpa pidana tambahan penertiban diberikan kepada korporasi. Sementara, Pasal 54 ayat (1) maupun (2) UU PPLH yang merupakan penegasan Asas Pencemar Membayar memberikan tanggung jawab kepada pelaku pencemaran jika terbukti bersalah, maka pelaku pencemaran sebagaimana dalam hal ini Terdakwa Korporasi di bidang industri kertas wajib melakukan perbaikan atas pencemaran lingkungan yang telah dilakukan. Terlebih Terdakwa korporasi di bidang industri kertas merupakan subjek hukum korporasi yang dalam keberlangsungan usahanya harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup disekitarnya.

Selain pidana denda yang dijatuhkan, maka perlu adanya implementasi menyeluruh atas Asas Pencemar Membayar yang aturannya termaktub dalam UU PPLH. Hal ini berkaitan dengan

penegakan sistem sanksi pada UU PPLH yang menerapkan *double track system* (Wiharyangti, 2011). Berdasarkan Naskah Akademik UU PPLH, alasan penerapan *double track system* pada UU PPLH dikarenakan lingkungan hidup merupakan tempat tinggal makhluk hidup, sehingga harus diatur mengenai penggunaan lingkungan hidup agar tidak tereksplotasi secara berlebihan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Selain itu, permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan kompleks. Artinya, masalah lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan pemberian pidana denda saja. Namun, perlu diberikan pidana berupa tindakan khususnya untuk badan usaha pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Wiharyangti, 2011).

Jika suatu badan usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran, maka korporasi tersebut dapat dikenakan sanksi tindakan untuk memperbaiki lingkungan yang dicemari sehingga lingkungan tersebut kembali pulih serta terbebas dari pencemaran. Secara efektif, pemidanaan yang tepat bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup seharusnya dengan pemberian sanksi tindakan. Hal ini dikarenakan pelaku cenderung dapat memberi rasa keadilan untuk masyarakat maupun lingkungan yang menjadi objek tindak pidana (Wiharyangti, 2011). Di sisi lain, pidana tambahan yang diwujudkan sebagai perbaikan akibat aktivitas yang dilakukan ditujukan sebagai sarana pemulihan lingkungan hidup. Bahkan, dari segi nominal sering kali lebih besar dibandingkan pidana pokok, yaitu denda yang cenderung kecil.

Penerapan *double track system* harus didukung pemahaman serta kebebasan penegak hukum yang menanganinya. Hal tersebut dikarenakan pidana tambahan dalam UU PPLH bersifat fakultatif. Jauh lebih baik jika pidana tambahan, khususnya perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi akibat dari tindak pidana bersifat imperatif. Hal ini dimaksudkan agar dapat memaksimalkan keberadaan pidana perbaikan akibat tindak pidana yang secara normatif sudah menunjukkan pentingnya pemulihan lingkungan hidup sebagai bentuk kewajiban bagi korporasi pelaku tindak pidana tersebut yang mengakibatkan kerusakan serta tercemarnya lingkungan.

Dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah pemidanaan terhadap korporasi di bidang industri kertas belum sejalan dengan Asas Pencemar Membayar yang terdapat dalam UU PPLH. Hal ini dikarenakan pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan kepada korporasi di bidang industri kertas tidak menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut mengingat pidana denda tersebut masuk menjadi PNBP. Sejauh ini belum ada dasar hukum yang mengatur penggunaan pidana denda dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup. Korporasi di bidang industri kertas tersebut juga tidak diberikan pidana tambahan akibat tindak pidana. Hal ini seharusnya dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar karena pemulihan lingkungan merupakan tanggung jawab dari pencemar, bukan negara.

Asas Pencemar Membayar dan pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Pasal 54 UU PPLH mengatur kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup, sementara Pasal 119 huruf c UU PPLH memberikan landasan hukum untuk pemidanaan korporasi berkaitan dengan perbaikan akibat tindak pidana yang keduanya saling terkait dan mendukung satu sama lain. Asas Pencemar Membayar mendorong pihak yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan untuk

bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dirugikan, sementara pemidanaan korporasi memberikan sanksi tambahan dan memastikan bahwa badan usaha yang merupakan pelaku tindak pidana lingkungan hidup memperbaiki akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks yang lebih luas, Asas Pencemar Membayar dan pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keduanya menghubungkan praktik bisnis korporasi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dengan menerapkan Asas Pencemar Membayar, pelaku usaha diharapkan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta bertanggung jawab atas pemulihan dan pemulihan lingkungan yang terdampak. Sementara itu, pemidanaan korporasi memberikan instrumen hukum yang efektif untuk menegakkan kepatuhan dan mendorong perubahan perilaku korporasi menuju praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **Putusan Pelelangan Aset Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Korporasi Pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng Menurut Ketentuan UU PPLH**

### **Kebijakan Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Ketentuan UU PPLH**

Kebijakan berkenaan dengan aktivitas perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup juga pengaturan perihal tindak pidananya, saat ini sudah diatur dalam UU PPLH sebagai payung hukum utama. Dalam perkembangannya, UU PPLH merupakan peraturan yang dapat dikatakan baik untuk Indonesia saat ini karena isinya cukup komprehensif. UU PPLH mengatur berbagai hal terkait pengaturan beragam upaya dalam urusan lingkungan hidup, antara lain perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan hingga penegakan hukum lintas sektoral. Contoh usaha penegakan hukum dalam UU PPLH adalah dalam bentuk usaha penegakan hukum pidana, yang terdiri atas keterjaminan hukum di bidang tersebut serta pengaturan pidana tambahan berbentuk perbaikan fungsi dari lingkungan hidup yang telah tercemar.

Berdasarkan UU PPLH, korporasi telah dimasukkan menjadi subjek hukum pidana. Sehingga bisa dimintakan tanggungjawab pidana dan dapat melakukan aktivitas yang melanggar hukum khusus berkaitan dengan perusahaan yang dikenal dengan *corporate crime*. Penetapan tersebut membuat pertanggungjawaban pidana bisa dijatuhkan untuk korporasi yang berperan sebagai subjek hukum pidana sebagaimana isi Pasal 116 ayat (1) UU PPLH. Sebagai suatu wujud penegasan, peraturan serupa turut ditegaskan pada Pasal 119 UU PPLH terkait pidana tambahan yakni diberlakukannya tindakan tata tertib (Muladi & Priyatno, 2010).

Sjahdeini (2017) membenarkan aturan di atas. Hal tersebut berkaitan dengan teori tanggungjawab pidana badan usaha. Pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan pidana lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pasal 98-115 UU PPLH hanya terbatas untuk menangani pidana penjara dan pidana denda. Namun aturan ini tak gamblang menentukan jenis hukuman yang sesuai dan bisa dibebankan untuk badan usaha yang

telah dijadikan pelaku tindak pidana tersebut. Akibatnya, UU PPLH tak memberi penjelasan mengenai jenis pidana yang cocok dijatuhi untuk pelaku yang berasal dari korporasi.

Berdasarkan rumusan Pasal 98-120 UU PLH, dua jenis pidana secara bersama-sama diberlakukan untuk pelakunya. Artinya, subjek yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup diharuskan dijatuhi pidana penjara serta denda (Setiawan, 2019). Berdasarkan deskripsinya, yang dapat dikenai tindak pidana tersebut ialah individu ataupun badan usaha. Dalam hal ini, subjek tersebut bisa yang berbadan hukum maupun tidak. Bagi subjek individu, dapat dijatuhi pidana penjara. Sementara itu, badan usaha berbadan hukum ataupun korporasi penjatuhannya pidana penjara tak dimungkinkan (Setiawan, 2019). Dengan demikian, pidana untuk korporasi hanya berupa denda.

Penjatuhannya pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana tersebut diterapkan juga dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, dimana Terdakwa korporasi di bidang industri kertas terbukti bersalah mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dikarenakan melakukan dumping limbah B3 berupa limbah cair dan limbah padat ke media lingkungan hidup dengan tidak berizin. Pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng tersebut, Korporasi di bidang industri kertas dijatuhkan denda Rp120.000.000, ketentuannya bahwa “Jika dalam waktu satu bulan denda tak dibayarkan, akan diganti melalui pelelangan aset-aset perusahaan yang dapat dilelang sesuai jumlah besaran pidana denda yang dijatuhkan.”

Apabila dikaitkan dengan ketentuan UU PPLH, dalam UU PPLH tidak diatur jenis alternatif lainnya jika korporasi yang dijatuhi hukuman tersebut tak memenuhi kewajiban pembayaran denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan. UU PPLH hanya mengatur terkait pidana denda untuk badan usaha tanpa adanya pengaturan lebih lanjut jika jika terpidana tak mampu melakukan pembayaran yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa Hakim pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng sudah bersifat progresif karena mampu melakukan pemaknaan atas isi peraturan tersebut.

Ketentuan yang ada pada Bab I-VIII KUHP dapat diberlakukan terhadap tindak pidana lainnya. Namun, apabila peraturan perundang-undangan tersebut menentukan hal lain maka tidak berlaku. Ketentuan tersebut mengacu pada pasal 103 KUHP (Setiawan, 2019). Dalam hal ini, KUHP menyaratkan agar jika pidana denda tak dapat ditunaikan maka boleh diganti dengan kurungan. Dalam hal ini, KUHP memberikan peluang untuk menjadikan pidana kurungan sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup (Setiawan, 2019). Sehingga, ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 98-120 UU PPLH.

Secara khusus, korporasi bukanlah subjek yang berbadan hidup dan bernyawa seperti manusia. Sehingga, tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat badan usaha sebagai pelaku, seperti Korporasi di bidang industri kertas tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Hal ini berbeda dengan pemberian sanksi kepada penanggungjawab korporasi yang umumnya terdiri dari pengurus atau pemimpin kegiatan tindak pidana lingkungan hidup. Bagi pengurus ataupun pemimpin kegiatan tindak pidana lingkungan hidup, maka dapat dijatuhi di antara semua pidana, baik kurungan, penjara, ataupun denda. Terlebih aturan mengenai denda yang tak dibayarkan

telah ditemukan alternatifnya. Mengacu pada Pasal 30 KUHP, pidana denda yang gagal dilunasi dapat diganti dengan kurungan.

Pasal di atas hanya berlaku bagi subjek hukum individu. Sehingga, bagi subjek hukum yang berupa badan usaha, pidana yang paling relevan ialah denda (Setiawan, 2019). Akan tetapi, UU PPLH tak mengakomodasi opsi yang memungkinkan sebagai pengganti pidana denda yang tak dibayarkan serta tak mengakomodasi mekanisme pembayarannya bagi korporasi. Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 30 KUHP tak bisa diimplementasikan kepada korporasi. Dengan demikian, terdapat kekosongan aturan mengenai alternatif pidana denda untuk korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang tak membayar denda atas perbuatannya pada UU PPLH.

### **Kendala Eksekusi Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pemberian sanksi pidana berupa denda yang tidak diikuti alternatif pidana pengganti dianggap kurang berhasil dalam pemberian rasa jera terhadap badan usaha pelaku tindak pidana tersebut. Lebih lanjut, dirumuskannya pidana sebagai alternatif pidana denda ini dimaksudkan supaya pidana denda tersebut bisa berjalan efektif (Setiawan, 2019). Ketentuan pengaturan pengganti pidana denda yang tak dibayarkan korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup difungsikan untuk meminimalisir lepasnya pertanggungjawaban badan usaha tersebut. Maka dari itu, kepastian hukum terkait hal ini benar-benar diperlukan.

Sebagai perbandingan, perumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memformulasikan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi beserta ancaman pidana pokok yang berwujud pidana denda. Undang-Undang tersebut telah merumuskan aturan lebih lanjut apabila denda gagal dilunasi oleh Terdakwa korporasi pada ketentuan Pasal 9. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Berdasarkan rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara tegas telah ditetapkan sanksi alternatif dari pidana denda apabila denda tidak dilunasi. Dengan ini, penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan lebih mudah. Selain itu, Hakim juga lebih mudah memberikan putusan dalam penuntasan perkara tindak pidana dengan pelaku korporasi. Akan tetapi, berbeda dengan UU PPLH yang tidak memuat alternatif pidana denda apabila denda gagal lunas. Hal ini menjadi kendala dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena UU PPLH didalamnya tidak mengatur dengan lengkap dan jelas mengenai pidana denda terhadap subjek hukum korporasi.

Pidana denda yang diatur dalam UU PPLH dimanfaatkan sebagai payung hukum di bidang lingkungan hidup. Bidang ini membutuhkan suatu aturan yang mendetail berkenaan dengan eksekusi pidana denda agar tetap menjamin pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Penegasan serta pengaturan terkait batas waktu, tata cara pelaksanaan pelelangan aset korporasi sebagai suatu bentuk ganti atas denda yang gagal dilunasi serta pengaturan mengenai sanksi tambahan atau pidana alternatif jika aset sitaan yang dilelang belum cukup untuk dijadikan pengganti pidana denda yang telah dijatuhkan sangat penting untuk diatur secara terperinci dalam UU PPLH.

Pemidanaan berupa perampasan aset perusahaan untuk selanjutnya dilelang untuk memenuhi pidana denda dapat dijadikan masukan bagi pihak pembentuk Undang-Undang agar dapat melakukan pembaharuan pada UU PPLH berkaitan dengan formulasi ataupun tata aturan pemidanaan untuk korporasi terkhusus pada pengganti pidana denda jika denda yang ditetapkan tidak dibayarkan, sehingga kedepannya terdapat kepastian hukum dan dapat menjaga konsistensi serta keseragaman dalam menentukan pengganti pidana denda terhadap perkara yang sama. Demikian juga pengaturan mengenai alternatif apabila aset perusahaan yang dilelang tak mencukupi sebagai pengganti pidana denda yang telah ditetapkan dapat menjadi masukan pembaharuan UU PPLH.

Saran pengaturan dalam UU PPLH terkait pidana denda yang tak dibayarkan oleh perusahaan dapat menggunakan pendapat Dwidja Priyatno dengan usulnya bahwa pidana denda yang tak dibayarkan perusahaan kemudian untuk membayarnya dapat dilakukan dengan mengambil aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Pengaturan dalam UU PPLH dapat menggunakan pelelangan aset korporasi untuk memenuhi pidana denda yang dijatuhkan. Upaya penjatuhan pelelangan aset korporasi tersebut sejatinya memiliki fungsi yakni agar korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup tak lepas atas pertanggungjawaban hukum yang menjeratnya. Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, pidana semacam perampasan kepemilikan harta kekayaan perusahaan untuk dilakukan pelelangan adalah alternatif yang sangat baik untuk denda yang gagal dibayar oleh korporasi (Setiawan, 2019).

Lebih lanjut, pada UU PPLH dapat diatur mengenai tata cara pelaksanaan pelelangan aset korporasi untuk memenuhi pidana denda. Adriano memberi usul, dalam menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi yang aktivitasnya merusak maupun mencemari lingkungan hidup, akan lebih baik apabila Jaksa turut menyita aset yang dimiliki perusahaan tersebut (Setiawan, 2019). Sehingga, jika pada waktu yang mana korporasi diharuskan untuk melakukan pembayaran denda atas perbuatannya namun tidak menjalankan kewajibannya tersebut, maka aset milik perusahaan tersebut dilelang sebagai pengganti denda yang tak dibayarkan.

Mengenai ketentuan apabila harta yang disita dan dilelang oleh Jaksa tidak mencukupi untuk mengganti denda yang telah ditetapkan, maka diperlukan juga pengaturan terkait hal tersebut dalam UU PPLH agar efektif dalam penerapannya. Dalam hal pelelangan aset korporasi yang dirampas tak mencukupi pembayaran denda dan korporasi sudah tidak memiliki aset yang dapat dilelang untuk memenuhi pidana denda, dapat diterapkan pidana kurungan terhadap pengurus badan usaha tersebut setelah diperhitungkan denda yang sudah dibayarkan.

Berdasarkan saran pengaturan pengganti pidana dengan tak terbayar tersebut maka ditetapkan bahwa perampasan aset yang dimiliki badan usaha pelaku tindak pidana merupakan bentuk ideal apabila badan usaha tersebut tak mampu membayar denda. Jika setelah pelelangan aset didapati tak mencukupi sebagai bayaran atas pidana denda tersebut, akan dijatuhkan pidana kurungan terhadap pengurus korporasi dengan memperhitungkan jumlah denda yang telah dibayar. Hal tersebut mengingat denda adalah pidana pokok satu-satunya untuk dijatuhkan kepada badan usaha dan juga tidak seluruh korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib seperti contohnya pada Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng, sehingga pengaturan secara detail dalam UU PPLH mengenai pelaksanaan pidana denda sangat jelas diperlukan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, yakni:

1. Dalam upaya mewujudkan Asas Pencemar Membayar, seyogyanya pemidanaan terhadap korporasi di bidang industri kertas dalam Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng harus memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU PPLH terkait pemulihan fungsi lingkungan hidup dan juga Pasal 119 huruf c UU PPLH berkaitan dengan perbaikan akibat tindak pidana. Hal ini dikarenakan pidana denda sebesar Rp120.000.000 yang dijatuhkan kepada korporasi di bidang industri kertas tidak menjamin adanya pemulihan atas kerusakan yang disebabkan korporasi tersebut mengingat pidana denda masuk menjadi PNBPN. Korporasi di bidang industri kertas tidak diberikan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang seharusnya dapat dioptimalkan sebagai penerapan Asas Pencemar Membayar. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan korporasi di bidang industri kertas tersebut belum sejalan dengan Asas Pencemar Membayar yang terdapat dalam UU PPLH.
2. Pidana denda bagi korporasi yang diatur dalam UU PPLH sebagai payung hukum di bidang lingkungan hidup membutuhkan adanya suatu aturan detail yang mempermudah eksekusi terkait pelaksanaan pidana denda agar tetap menjamin pertanggungjawaban oleh korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup mengingat pidana denda merupakan pidana pokok tunggal yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- K., Hulu, I., "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak". *Jurnal Panah Keadilan* 1, no 1 (2021) : 54-64
- Kusuma, I., M., K., D., Seputra P., G., Suryani L., P., "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat". *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no.2 (2020) : 214-222
- Lintin, R. A. "Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja". Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Muhammad, I., Warman, K., Sri, Annetti. "Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran", *Lamlaj* 4, no 2 (2019) : 148-151

Pide A., Suriyaman M. , *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka, 2009

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2003